

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019 telah memberi kuasa kepada Dr. Abdullah, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor Dr. Abdullah, S.H., M.H. and Associates, yang beralamat di Jl. Kemuning Blok A7 RT. 02/06 No. 23 Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Ikhwan Mufti, S.H., Syah Reza Akbari, S.H., Warziqi, S.H. dan Randy Aditya Pratama, S.H, para advokat pada kantor hukum PRATAMA & PARTNERS, yang beralamat di Cikaret RT. 003/002 Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin Pemohon Konpensi (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konpensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Termohon Konpensi:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 20 (dua puluh) gram;
 - 3.3. Kiswah berupa mukena (alat shalat);

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonepensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 pihak Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Februari 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 1 April 2019 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong bahwa Pemohon/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 April 2019;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tertanggal 4 April 2019 yang menyatakan bahwa kuasa hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tertanggal 9 April 2019 yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat

banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang diterima tanggal 4 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding tersebut di atas.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat No. 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi permohonan Banding Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Februari 2019 karena telah salah dan khilaf dalam menerapkan hukum menyatakan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemanding.
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonpensi Pemanding agar Terbanding:
 - 1) Membayar uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Biaya Mut'ah sebesar 50 (Lima puluh) gram emas batangan

dan menyerahkannya kepada Termohon/Tergugat, segera seketika setelah putusan ini dibacakan.

- 2) Menyatakan cukup bukti-bukti adanya harta bersama yang harus dibagi dua masing-masing sebesar 50%.
 - 3) Membebaskan setiap keterlambatan atas pembayaran nafkah Iddah dan pembayaran Mut'ah, dengan denda keterlambatan sebesar 25 % / hari sampai dibayarnya nafkah Iddah dan uang Iwadh tersebut dari nilai biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Penggugat.
 - 4) Meletakkan sita marital terhadap harta bersama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding.

Bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding memberikan bantahannya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan dalil-dalil banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi

putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka MHTB menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Termohon/Pembanding dan bantahan dari Pemohon/Terbanding, MHTB menyatakan selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka apa yang telah menjadi pendapat dan pertimbangan MHTP dapat disetujui dan diambil alih oleh MHTB dan menjadi pertimbangan MHTB sendiri;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bersertifikat Pengadilan Agama Cibinong bernama Alun Brahma Santi, S.H., M.H., berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2018 bahwa proses mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagaimana terlampir dalam laporan tersebut, khususnya Pemohon/Terbanding sanggup memberikan uang iddah sebesar Rp.12.000.000,00 dan miut'ah berupa perhiasan mas 24 karat seberat 20 gram dan kiswah berupa Mukena (alat shalat), sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kesepakatan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator tanggal 6 Agustus 2018 MHTB berpendapat bahwa surat kesepakatan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) huruf 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu kesepakatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya MHTP pun selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan antara keduanya sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan atau menyatakan suatu rumah tangga sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang Mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018.

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankanpun cenderung akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *“suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *“apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini atas inisiatif Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yo SEMA Nomor 3 Tahun 208 Angka III huruf A angka 2 Pemohon diwajibkan memberikan mut'ah dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah. Dalam hal ini Pemohon bersedia memberi Nafkah iddah sejumlah

Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah berupa mas 24 karat seberat 20 gram dan kiswah berupa Mukena (perlengkapan shalat);

Menimbang, bahwa pelaksanaan kewajiban Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sesuai ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon wajib melaksanakannya sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Pembanding yang dikategorikan sebagai tuntutan/gugatan rekonsensi sebagaimana dalam jawaban Termohon dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2018 pada pokoknya hanya berupa cerita saja, tidak diformat sebagaimana layaknya suatu gugatan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan suatu tuntutan/gugatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (3) Rv. karena Posita dan Petitumnya tidak diuraikan secara rinci, lengkap dan jelas. Gugatan semacam ini termasuk gugatan yang tidak lengkap (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 20 (dua puluh) gram;
 - 3.3. Kiswah berupa mukena (perlengkapan shalat);

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh

kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1440 hijriyah dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)